

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN TENTANG TANGGUNGJAWAB HUKUM DAN KLAUSULA EKSEKUSI DALAM KARCIS PARKIR MENURUT HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Perjanjian Baku

1. Pengertian Perjanjian Baku

Menurut Ranuhandoko, perjanjian atau lebih dikenal dengan *contract* diartikan sebagai bentuk persetujuan antara dua pihak atau lebih yang akan melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu.³⁵ Kontrak dalam *Burgelijk Wetboek* (BW) disebut *overeenkomst* yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah perjanjian.³⁶ Perjanjian lebih luas dibandingkan dengan kontrak. Kontrak mengacu pada keuntungan komersial antara kedua belah pihak. Sedangkan perjanjian berarti *social agreement* yang belum tentu menguntungkan kedua pihak secara komersial.³⁷

Subekti menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain untuk saling melakukan sesuatu. Sehingga, dari suatu peristiwa tersebut akan timbul hubungan keterikatan antara kedua belah pihak.³⁸ Dalam Pasal 1340 KUH Perdata, menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berarti telah mengikat para pihak yang membuat perjanjian sebagaimana undang-undang yang telah memberikan hak kepada setiap orang untuk melakukan perjanjian selama unsur-unsur perjanjian terpenuhi. Artinya, ketentuan-ketentuan yang dibuat dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan, kepatutan, dan kebiasaan di dalam masyarakat.

Sedangkan kata “Baku” biasa disebut dengan standar yang berarti tetap.

³⁵ Ruhandoko, *Terminologi Hukum (Inggris-Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2000), hlm. 168

³⁶ *Burgelijk Wetboek* (BW) atau disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata

³⁷ Zulham, *Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 70

³⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 5

Menurut KBBI, baku berarti pokok atau utama, atau sesuatu yang sudah ditentukan.³⁹ Perjanjian yang mengandung sifat baku, artinya perjanjian tersebut tidak dapat dan tidak mungkin dinegosiasikan atau ditawarkan oleh pihak lain (*take it or leave it*).⁴⁰ Sehingga, salah satu pihak dalam perjanjian baku akan cenderung mengalami kerugian.

Istilah perjanjian baku merupakan terjemahan dari *standard contract*, dan baku berarti patokan atau acuan. Mariam Darus dalam Zulham, mendefinisikan perjanjian baku sebagai perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.⁴¹ Sedangkan menurut Sutan, perjanjian baku merupakan suatu perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya dibakukan oleh pihak pemakai atau pihak lain yang pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.⁴² Klausula-klausula inilah yang dinamakan dengan klausula baku.

Pendapat lain mengatakan bahwa perjanjian baku merupakan perjanjian yang mengikat para pihak yang menandatangani, meskipun di dalam perjanjian baku tersebut mengandung klausula yang banyak mengalihkan beban tanggungjawab dari pihak perancang klausula baku kepada pihak lawan. Akan tetapi, setiap kerugian yang timbul tetap ditanggung oleh para pihak yang harus bertanggungjawab, kecuali klausula tersebut mengandung klausula-klausula yang dilarang dalam Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam perjanjian baku, hampir seluruh klausula-klausulanya telah dibakukan oleh pembuatnya dan pihak lain tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau pun meminta perubahan. Dengan demikian, perjanjian

³⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 678

⁴⁰ Gunawan Widjadja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 53

⁴¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 66

⁴² Sutan Remy Sjahdaeni, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Hukum Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Di Bank Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 2003), hlm. 75

baku adalah perjanjian yang diterapkan secara sepihak oleh produsen/pelaku usaha/penjual yang mengandung klausula-klausula tertentu sehingga konsumen tidak mempunyai peluang untuk melakukan perubahan kecuali menyetujui atau menolaknya.

2. Syarat-Syarat Perjanjian

Perjanjian dapat dikategorikan “Sah” dan mempunyai kekuatan secara hukum apabila kedua belah pihak yang melakukan perjanjian memenuhi syarat sahnya perjanjian yang telah ditentukan oleh undang-undang. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi empat syarat. Diantaranya adalah:⁴³

- a. Kata sepakat dari mereka yang mengikatkan dirinya (*toestemming van denen die zich verbiden*). Maksud kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara kedua belah pihak.⁴⁴
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*de bekwaamheid om een verbintenis aan te gaan*)
- c. Suatu pokok persoalan tertentu (*een bepaald onderwerp*) atau adanya obyek perjanjian (*Onderwerp der Oveerentkomst*)
- d. Suatu sebab yang halal (*een geloofde oorzaak*)

Keempat syarat-syarat tersebut mengandung syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif meliputi dua syarat pertama, dan syarat objektif meliputi dua syarat terakhir. Apabila syarat subjektif dilanggar, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Maksud dapat dibatalkan adalah ketika salah satu pihak ada yang memohon untuk membatalkan. Sedangkan, apabila syarat objektif yang dilanggar, maka dampaknya yaitu batal demi hukum. Artinya, sejak semula tidak pernah dilahirkan perjanjian dan tidak pernah ada perikatan.⁴⁵

3. Asas-Asas Perjanjian Baku

⁴³ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata.

⁴⁴ Salim H.S, Hukum Kontrak; *Teknik dan Teori Penyusunan Kontrak*, (jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 33

⁴⁵ Komariah, Hukum Perdata, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002), hlm. 175

Dalam hukum perjanjian, baik baku atau pun tidak, terdapat asas-asas hukum konvensional diantaranya sebagai berikut:

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian/pelaksanaan dan persyaratannya, menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan.

Asas kebebasan dalam hukum perjanjian meliputi:

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian
- 2) Kebebasan untuk memilih pihak siapa yang akan membuat perjanjian
- 3) Kebebasan untuk menentukan atau memilih klausa dari perjanjian yang akan dibuat
- 4) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian
- 5) Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian
- 6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat pelengkap

b. Asas Konsensualisme

Konsensualisme berasal dari perkataan latin yaitu *consensus* yang berarti sepakat. Maka asas konsensualisme adalah perjanjian dan perikatan yang timbul karena sudah ada sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan kata, perjanjian tersebut sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang sudah pokok dan tidak diperlukan sebuah formalitas.⁴⁶ Misalnya, dalam kesepakatan jual beli di pasar, konsumen sepakat untuk membeli barang kepada produsen. Hal ini tidak memerlukan formalitas berupa nota atau lainnya, yang paling penting adalah keduanya sudah tercipta kesepakatan.

Asas konsensualisme merupakan asas yang mengatakan bahwa perjanjian umumnya tidak dilakukan secara formal tetapi cukup dengan kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme dapat disimpulkan melalui pasal 1320 ayat 1 BW bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya

⁴⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm. 15

kesepakatan kedua belah pihak. Dengan adanya kesepakatan oleh para pihak, jelas melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut telah bersifat obligatoir yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.

c. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas ini dijelaskan dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan: “perjanjian dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang dianggap cukup oleh Undang-Undang”⁴⁷

Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian.

d. Asas Itikad Baik (*Geode Trouw*)

Asas itikad baik memiliki persamaan dengan asas yang berlaku dengan hukum perjanjian syariah. Perbedaannya dalam mencapai tujuan, perbuatan dalam kontrak syariah segala sesuatu mengikat diri pada hukum syara’.⁴⁸ Ketentuan tentang asas itikad baik diatur dalam pasal 1338 ayat 3 BW yang menegaskan “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Itikad baik nisbi adalah orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Sedangkan itikad mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

⁴⁷ Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata

⁴⁸ Mu’adin Faizin, “Keabsahan Klausula Eksesorasi Perjanjian Baku dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal IAIN Metro Vol. 7*, 2012, hlm. 79

e. Asas Kepribadian⁴⁹

Asas kepribadian merupakan asas yang menetapkan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat perjanjian hanya untuk dirinya sendiri atau perorangan. Hal ini dapat dilihat pada pasal 1315 dan pasal 1340 BW. Pada hakikatnya pada perjanjian tersebut telah memberi petunjuk agar memposisikan produsen dan konsumen dalam sebuah perjanjian yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.

Di samping kelima asas di atas, di dalam lokakarya hukum perikatan yang diselenggarakan oleh badan pembina hukum nasional, Departemen Kehakiman (17 s/d 19 desember 1985) asas dalam hukum perjanjian terbagi atas asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, dan asas perlindungan.⁵⁰

4. Jenis-Jenis Perjanjian Baku

Perjanjian baku dapat dibedakan menjadi empat jenis. Diantaranya adalah.⁵¹

a. Perjanjian Baku Sepihak

Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh salah satu pihak yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dan kuat, seperti produsen/pelaku usaha, dibandingkan dengan konsumen.

b. Perjanjian Baku Timbal Balik

Perjanjian baku timbal balik adalah perjanjian yang isinya telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Lazimnya, kedua belah pihak terikat dalam organisasi seperti perjanjian buruh kolektif.

c. Perjanjian Baku Pemerintah

adalah perjanjian yang isinya ditetapkan oleh Pemerintah terhadap

⁴⁹ Agus Yuda Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Yogyakarta: Laksbangmediatama, 2008), hlm. 95-96

⁵⁰ Naskah Akademik RUU Tentang Persekutuan Perdata Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum

⁵¹ Salim H.S, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2003), hlm. 146.

perbuatan hukum tertentu. Misalnya: perjanjian hak atas tanah.

d. Perjanjian Baku Notaris atau Advokad

adalah perjanjian yang isi atau konsepnya sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat ketika meminta bantuan notaris atau advokad yang bersangkutan.

B. Klausula Eksenori

1. Pengertian Klausula Eksenori

Di Inggris, klausula eksenorasi disebut sebagai *exclusion*. Belanda menyebutnya sebagai *exenoratie clause*, atau dikenal dengan *anredelijk bezwarend*.⁵² Menurut Badruzaman, klausula eksenorasi adalah membebaskan seseorang atau badan usaha dari suatu tuntutan atau tanggung jawab hukum. Klausula eksenorasi dicantumkan dalam perjanjian apabila salah satu pihak menghindari kewajiban dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas yang terjadi karena inkar janji atau perbuatan melawan hukum. Padahal menurut hukum tanggungjawab tersebut dibebankan kepadanya.⁵³

Menurut Sutan, klausula eksenorasi atau *exemption clause* adalah klausul yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus tanggungjawab yang seharusnya dibebankan pihak produsen atas resiko dan kelalaian yang mesti ditanggungnya.⁵⁴ Artinya, menghindarkan diri dari kewajiban membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas akibat ingkar janji atau melanggar hukum.⁵⁵

Mertokusumo mendefinisikan klausula eksenorasi sebagai syarat dalam suatu perjanjian yang berupa pengecualian tanggungjawab atau kewajiban terhadap akibat suatu peristiwa, yang menurut hukum yang berhak menanggung resikonya adalah pihak yang telah mencantumkan klausula

⁵² Lina Jamilah, "Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Standar Baku", Jurnal Syiar Huku Vol. XIII (2012), hlm. 238

⁵³ Mariyam Darus Badrul Zaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 47

⁵⁴ Sutan Remy Sjahdaeni, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Hukum Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Di Bank Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 2003), hlm 75

⁵⁵ Zulham, hlm. 67

eksenorasi tersebut.

Klausula eksenorasi biasa dimuat dalam perjanjian sebagai klausula tambahan atas unsur esensial dari suatu perjanjian, dan umumnya banyak ditemukan di perjanjian baku. Klausula ini sangat merugikan salah satu pihak yang memiliki posisi lebih lemah daripada pembuat perjanjian yang dominan mempunyai posisi lebih tinggi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa klausula eksenorasi adalah bentuk pengalihan tanggungjawab atau kewajiban yang seharusnya di tanggungunya. Baik kewajiban mengganti rugi terhadap kelalaiannya atau pun karena lainnya.

2. Ciri-Ciri Klausula Eksenorasi

Karakteristik perjanjian baku yang mengandung klausula eksenorasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:⁵⁶

- a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur atau produsen yang posisinya lebih kuat dibandingkan debitur atau konsumen
- b. Konsumen tidak ikut menentukan isi perjanjian tersebut
- c. Terdorong kebutuhan, konsumen terpaksa menerima perjanjian tersebut
- d. Bentuknya tertulis
- e. Dipersiapkan secara massal dan kolektif

Sifat klausula eksenorasi adalah merugikan salah satu pihak yang ada dalam perjanjian. Oleh karena itu, pencantuman klausula eksenorasi tidak sepenuhnya dapat dicantumkan dalam suatu perjanjian. Menurut Plato, orang yang diperbolehkan untuk menghapuskan atau membatasi ketidak hati-hatiannya sendiri, tetapi apabila bertentangan dengan kesusilaan, maka perjanjian pembatasan tersebut tidak pantas dan batal. Demikian pula batal syarat-syarat penghapusan tanggungjawab atas kesalahan sendiri.⁵⁷

Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga ditegaskan adanya pelarangan pencantuman klausula eksenorasi. Hal tersebut

⁵⁶ *Opcit*, hlm. 47

⁵⁷ Kelik Wardiono, *Perjanjian Baku, Klausula Eksenorasi, dan Konsumen*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), hlm. 14

terdapat dalam Pasal 18 yang berbunyi:⁵⁸

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha
 - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen
 - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen
 - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran
 - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen
 - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa
 - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya
 - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak dan bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- (3) setiap klausula baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dinyatakan batal demi hukum.
- (4) pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

C. Pengelolaan Parkir

1. Pengertian Parkir

Menurut KBBI, parkir adalah menghentikan atau menaruh (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat di tempat yang sudah disediakan.⁵⁹ Parkir merupakan setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu, baik

⁵⁸ UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁵⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 761

yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau tidak. Serta tidak semata-mata untuk menurunkan dan/atau menaikkan barang dan/jasa. Parkir biasanya ditinggal pengemudi dengan jangka waktu tertentu.

Menurut Hobb, pengemudi memungkinkan memarkirkan kendaraannya dekat dengan tempat tujuan sehingga tidak terlalu jauh ketika harus berjalan kaki.⁶⁰ Misalnya, di pusat perbelanjaan disediakan parkir khusus untuk konsumen agar lebih memudahkan konsumen dalam memarkir kendaraannya.

Jika dilihat dari fungsi jasa parkir, kendaraan bermotor merupakan barang titipan yang dititipkan kepada penerima titipan untuk disimpan dan dikembalikan dalam keadaan yang sama sebagaimana kondisi saat barang titipan diterima.

Tujuan adanya parkir adalah untuk mengatur kendaraan yang parkir dengan memperhatikan dampak parkir terhadap lingkungan sekitar, menjamin keteraturan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan di tempat parkir, mengantisipasi dan menekan seminimalis mungkin adanya kejahatan pada kendaraan di tempat parkir, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang memarkir kendaraannya terhadap bahaya, kerugian, dan tidak kejahatan yang terjadi di tempat parkir.⁶¹

Dalam perpakiran kendaraan bermotor, biasanya terdapat bukti dokumen berupa karcis parkir yang diberikan kepada konsumen sebagai tanda bukti telah memarkirkan kendaraan bermotor di tempat parkir si pengelola parkir atau produsen tersebut.

Karcis parkir merupakan salah satu bukti dari adanya perjanjian parkir yaitu menitipkan barang kendaraan dengan membayar ongkos tertentu yang diserahkan oleh pihak pengelola parkir terhadap konsumen. Sehingga, pengelola parkir mempunyai kewajiban untuk keamanan dan kenyamanan parkir.

Dengan demikian, parkir merupakan menghentikan atau menaruh

⁶⁰ Ardiana Hobb, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, (Bandung: Remika, 1995), hlm. 87

⁶¹ Dinas Perhubungan Kota Bandung, *Persyaratan dan Kriteria Prosedur Penyelenggaraan Perparkiran*, (Bandung: Web Dinas Perhubungan, 2011), hlm. 46

kendaraan bermotor untuk dititipkan kepada pengelola parkir dengan tujuan pengamanan kendaraan bermotor tersebut. Biasanya terdapat karcis parkir sebagai tanda bukti diantara keduanya, yaitu si penitip dengan pihak yang dititipkan, atau dalam hal ini adalah konsumen dengan pengelola parkir.

2. Jenis-Jenis Parkir

Hubungan hukum adalah hubungan yang timbul dari pergaulan masyarakat yang di dalamnya terdapat batasan kekuasaan dan keajiban pada setiap orang.⁶² Berkaitan dengan perparkiran, maka pada saat pemilik kendaraan memutuskan untuk memarkirkan kendarannya di area parkir, secara tidak langsung telah timbul hubungan hukum antara pemilik kendaraan dengan pengelola parkir.⁶³

Menurut Joseph Dechiara dan Lee Kompelmen dalam Sudiraharjo, jenis dan fasilitas parkir yaitu terdapat pada:⁶⁴

a. On Street Parking (Parkir di bahu jalan)

Merupakan parkir yang mengambil tempat di sepanjang bahu jalan dengan atau tanpa melebarkan jalan untuk pembatas parkir. Konsumen yang memakai tempat parkir onstreet, akan membayar biaya parkir yang disebut dengan retribusi parkir.

Retribusi parkir adalah pungutan yang di pungut oleh negara, baik pemerintah pusat atau daerah sehubungan dengan fasilitas negara. Adapun besarnya retribusi parkir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁵

b. Off Street Parking (Parkir di luar bahu jalan)

Maksud di luar bahu jalan merupakan perparkiran yang berada di kawasan-kawasan perbelanjaan, bisnis, maupun perkantoran yang

⁶² Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo: Reviva Cendekia, 2015), hlm. 56

⁶³ David M.L Tobing, *Parkir dan Perlindungan Hukum Konsumen*, (Jakarta: Timpani Agung, 2007), hlm. 16

⁶⁴ Sudiraharjo, *Teknik Pengelolaan Parkir*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2011), hlm. 67.

⁶⁵ Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: Eresco, 1993), hlm. 7

menyediakan fasilitas parkir umum.⁶⁶ Parkir off street dapat dilakukan Badan Hukum ataupun Warga Negara Indonesia dengan mendapat izin penyelenggara parkir baik murni maupun penunjang yang diberikan oleh Kepala Daerah (PB Parkir) dengan sistem bagi hasil.

Umumnya, pengelola parkir tidak mempunyai area parkir atau gedung sendiri, sehingga menjalin kerjasama dengan pemilik atau pengelola gedung/area parkir tertentu dengan memperhatikan hak dan kewajiban antara keduanya.

3. Hubungan Hukum Konsumen dan Pengelola Parkir

Menurut David, hubungan hukum yang terjadi antara konsumen dan pengelola parkir dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. Hubungan Penitipan Barang

Perjanjian penitipan barang diatur dalam Pasal 1694 KUH Perdata yang berbunyi:

“Penitipan adalah terjadi apabila seorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya. Demikianlah definisi yang oleh pasal diberikan tentang perjanjian penitipan itu.”⁶⁷

Berdasarkan pasal tersebut, bahwa dalam penitipan telah terjadi perjanjian secara langsung, yaitu perjanjian dapat terjadi apabila barang yang dititipkan sudah diserahkan. Berbeda dengan perjanjian pada umumnya yang lebih konsensual yang sudah ada sejak terjadi kesepakatan.

Dalam pengelolaan parkir telah terjadi hubungan penitipan barang. Maka, secara tidak langsung pengelola parkir mempunyai tanggungjawab untuk menyimpan dan mengembalikan terhadap barang titipan yaitu kendaraan bermotor konsumen.

Tanggungjawab pengelola parkir terhadap konsumen adalah untuk mengembalikan kendaraan konsumen dalam keadaan semula, atau dengan kata lain apabila terjadi kerusakan dan bahkan kehilangan di area parkir merupakan

⁶⁶ Penjelasan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.

⁶⁷ Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata

tanggungjawab pengelola parkir.⁶⁸

Hubungan penitipan barang dalam perparkiran dikuatkan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara No. 3416K/Pdt/1985, jo. Perkara No. 19/1983/Pdt/P.T.Y, jo. Perkara No. 1/1982/Pdt/G/PN.Slm. antara Ahmad Panut sebagai penggugat dan Rajiman sebagai tergugat. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung (MA) telah menyatakan bahwa ada perjanjian penitipan barang, sehingga tergugat harus bertanggungjawab atas hilangnya kendaraan penggugat.⁶⁹ Putusan inilah yang dijadikan dasar dan penguat dalam kasus perparkiran di Indonesia.

b. Hubungan Sewa Menyewa

Salah satu hubungan antara pengelola parkir dan konsumen adalah sewa menyewa, walaupun hubungan sewa menyewa ini kurang lazim dipergunakan dalam masyarakat umum karena dirasa kurang efektif apabila dipergunakan untuk parkir pada umumnya.

Namun, hubungan hukum sewa menyewa baru timbul apabila ada perjanjian pokoknya, seperti perjanjian sewa menyewa gedung atau disebut perjanjian *assesoir* yang tunduk dan mengikui perjanjian pokok.⁷⁰ Seperti penyewaan gedung untuk parkir.

Bentuk sewa menyewa diatur dalam Pasal 1548 KUH Perdata yang berbunyi:

“Sewa menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.”⁷¹

Menurut Subketi, kewajiban-kewajiban penyewa adalah sebagai berikut:⁷²

⁶⁸ David M.L Tobing, *Parkir dan Perlindungan Hukum Konsumen*, (Jakarta: Timpani Agung, 2007), hlm. 19

⁶⁹ David M.L Tobing, *Parkir dan Perlindungan Hukum Konsumen*, (Jakarta: Timpani Agung, 2007), hlm. 22

⁷⁰ David M.L Tobing, *Parkir dan Perlindungan Hukum Konsumen*, (Jakarta: Timpani Agung, 2007), hlm. 23

⁷¹ Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata

⁷² Subketi, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 42

- 1) Menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa
- 2) Memelihara barang yang disewakan sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan
- 3) Memberikan kepada penyewa kenikmatan tenteran dari barang yang disewakan selama proses penyewaan berlangsung.

Kewajiban-kewajiban tersebut dikuatkan oleh Subekti bahwa tidak meliputi pengamanan terhadap gangguan fisik. Masalah-masalah yang timbul dalam hubungan perparkiran, contohnya kerusakan dan/atau kehilangan di area parkir gedung tersebut tidak menjadi tanggungjawab pihak yang menyewakan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1556 yang berbunyi:

“Pihak yang menyewakan tidaklah diwajibkan menjamin si penyewa terhadap rintangan-rintangan dalam kenikmatannya yang dilakukan oleh orang-orang pihak ketiga dengan peristiwa-peristiwa tanpa memajukan suatu hak atas barang yang disewa; dengan tidak mengurangi hak si penyewa untuk menuntut sendiri orang itu.”⁷³

Dari ketentuan diatas, maka resiko kerusakan dan/atau kehilangan kendaraan bermotor ditanggung oleh pemilik kendaraan. Sedangkan, apabila barang yang disewakan musnah, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pihak yang menyewakan. Maka, secara tidak langsung, perjanjian tersebut gugur demi hukum.

c. Hubungan Sewa Menyewa Tidak Murni

Hubungan sewa menyewa tidak murni merupakan hubungan hukum perparkiran yang salah satu unsurnya tidak terpenuhi, yaitu pemeliharaan oleh penyewa lahan parkir seperti yang terdapat dalam Pasal 1563 KUH Perdata yang berbunyi:

“Jika tidak dibuat suatu pertelaan, maka penyewa, mengenai pemeliharaan yang menjadi beban penyewa, dianggap telah menerima barang yang disewa itu dalam keadaan baik, kecuali jika dibuktikan sebaliknya dan ia harus mengembalikan barang itu dalam keadaan sama.”⁷⁴

Menurut David, hal tersebut diakibatkan karena hubungan sewa menyewa parkir si pemilik kendaraan yang menyewa lahan parkir tidak serta merta

⁷³ Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata

⁷⁴ Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata

menguasai lahan yang disewa selama jangka waktu sewa. Artinya, setelah memarkirkan kendaraan si penyewa langsung meninggalkan lahan parkir, sehingga tidak dapat menguasai atau memelihara lahan parkir, dan kontruksi sewa menyewa ini disebut sewa menyewa tidak murni.⁷⁵

Maka, apabila terjadi kerusakan dan/atau kehilangan kendaraan di lahan yang disewa, penyewa masih mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi kepada pihak yang menyewakan sebab penguasaan lahan parkir tetap pada pihak yang menyewakan (pengelola parkir). Hal ini yang menyebabkan sewa menyewa tidak murni dalam perparkiran, tidak dapat mempergunakan lahan yang disewa secara bebas karena terdapat peraturan-peraturan yang ketat terhadap di penyewa. Misalnya, harus keluar dan masuk melalui pintu tertentu, tidak boleh parkir serong atau tidak rapi, dan lain sebagainya.

D. Tanggungjawab Hukum dan Perlindungan Konsumen

1. Tanggungjawab Hukum

Hukum diciptakan sebagai sarana untuk mengatur hak dan kewajiban subyek hukum, baik orang maupun badan hukum untuk menjalankan dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar. Selain itu, hukum berfungsi sebagai perlindungan bagi kepentingan manusia, oleh karena itu hukum harus dilaksanakan dan dijalankan.⁷⁶

Dalam hukum perdata terjadi hubungan hukum antara subjek hukum yang ditandai dengan adanya perjanjian diantara dua pihak atau lebih. Adanya perjanjian tersebut, maka pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian wajib melaksanakan kewajiban dan berhak mendapatkan haknya. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban, maka secara tidak langsung telah melanggar hak pihak lain. Oleh karena itu, pihak yang dirugikan berhak mendapat perlindungan dan pihak yang merugikan wajib bertanggungjawab secara hukum.

Tanggungjawab adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatu

⁷⁵ David M.L Tobing, *Parkir dan Perlindungan Hukum Konsumen*, (Jakarta: Timpani Agung, 2007), hlm. 30

⁷⁶ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 56

(apabila terjadi sesuatu di kemudian hari maka dapat dituntut, disalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).⁷⁷ Tanggungjawab bersifat kodrati, yang artinya tanggungjawab sudah menjadi bagian dari kehidupan setiap manusia dan masing-masing manusia tersebut pasti menanggung tanggungjawab tersendiri.

Bentuk tanggungjawab hukum oleh pelaku usaha/produsen juga diatur dalam Pasal 19 UU NO. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:⁷⁸

1. Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau di perdagangkan
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengambalian uang atau penggantian barang/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pengembalian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dari setelah tanggal transaksi
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen

Pelaku usaha atau produsen dapat dapat kehilangan tanggungjawabnya terhadap konsumen apabila dapat membuktikan penyebab kerusakan atau kehilangan bukanlah kesalahan pelaku usaha, melainkan karena kelalaian konsumen sendiri sebagaimana dijelaskan pada ayat (5).

Faktor penyebab produsen atau pelaku usaha dapat membebaskan diri dari tanggungjawab hukum atas kerugian yang diderita oleh konsumen. Diantaranya adalah:⁷⁹

1. Kelalaian konsumen

⁷⁷ *Op.Cit.*, hlm. 753

⁷⁸ Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁷⁹ Aturan ini diterapkan di Amerika Serikat. Lihat: Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 43.

2. Penyalahgunaan produk yang tidak berguna pada saat produk dibuat (*unforeseeable misuse*)
3. Lewat jangka waktu penuntutan yaitu enam tahun setelah pembelian atau 10 tahun sejak produksi
4. Produk pemerintah pusat (federal)
5. Kerugian yang timbul (sebagian) akibat kelalaian yang dilakukan oleh produsen atau pelaku usaha lain dalam kerja sama produksi.

Secara umum prinsip-prinsip tanggungjawab dalam hukum dibedakan sebagai berikut:⁸⁰

1. Kesalahan (*Fault liability*)

Prinsip ini menyatakan bahwa pertanggungjawaban secara hukum dapat berlaku apabila terdapat unsur kesalahan yang dilakukan. Maksud kesalahan adalah unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum, undang-undang, kepatutan, dan kesusialaan masyarakat.

Prinsip ini dianggap adil karena orang yang bersalah mempunyai kewajiban untuk ganti rugi kepada pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil bagi orang yang tidak bersalah namun harus mengganti kerugian yang diderita orang lain.⁸¹

2. Praduga Selalu Tanggungjawab (*Presumption Based On Fault*)

Prinsip ini menyatakan tergugat selalu bertanggungjawab sampai saat ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, jadi beban pembuktian terdapat pada si tergugat. Hal ini bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of in nocence*) yang lebih dikenal dalam hukum.

Dalam kasus konsumen, jika menggunakan prinsip praduga selalu bertanggungjawab, maka yang bertanggungjawab dan membuktikan kesalahan ada di pihak pelaku usaha yang digugat. Serta menghadirkan bukti-bukti yang membuktikan dirinya tidak bersalah. Namun, konsumen

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 92-96

⁸¹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2006), hlm. 73

juga dapat digugat balik oleh pelaku usaha jika ia tidak dapat membuktikan kesalahan tergugat.⁸²

3. Praduga Selalu Tidak Bertanggungjawab (*Presumption Of Non Liability*)
Prinsip ini kebalikan dari prinsip selalu bertanggungjawab. *presumption of non liability* hanya dikenal dalam lingkup transaksi yang terbatas. Pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dibenarkan. Misalkan dalam hukum pengangkutan, apabila konsumen kehilangan atau merusakkan barang yang terdapat dalam bagasi merupakan tanggungjawab penumpang atau konsumen. Sehingga, pelaku usaha tidak dapat diminta pertanggungjawaban.⁸³
4. Tanggungjawab Mutlak (*Strict Liability*)
Prinsip ini adalah prinsip tanggungjawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor utama yang menentukan, namun terdapat pengecualian yang memungkinkan dibebaskan dari tanggungjawab. Misalnya keadaan *force majeure*.
Prinsip tanggungjawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk “menjerat” pelaku usaha, khususnya produsen memasarkan produk yang merugikan konsumen. Dengan kata lain, tanggungjawab mengganti rugi dibebankan kepada pihak yang menimbulkan resiko adanya kerugian (*risk liability*). Namun, konsumen tetap dibebankan untuk tetap memberikan pemuktian, walaupun tidak sebesar di tergugat atau pelaku usaha.
5. Pembatasan Tanggungjawab (*limitation of liability*)
Prinsip ini merupakan prinsip yang sering digunakan oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksensorasi dalam perjanjian standar yang dibuat. Prinsip ini sangat merugikan konsumen jika ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Maka, jika ada pembatasan, mutlak harus berdasarkan peraturan undang-undang yang jelas.

⁸² Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2006), hlm. 77

⁸³ Marcelo Leonardo Tuela, ”Uapaya Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Yang Di Perdagangkan” *Jurnal Lsx Privatum Vol: 7* (2014), hlm. 61

2. Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas serta kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu dengan yang lainnya, dan berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup masyarakat. Definisi lain menyatakan bahwa hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas atau kaidah yang mengatur hubungan dan masalah antara pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.⁸⁴

Menurut Pasal 1 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upada yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁸⁵

Dalam melindungi konsumen dari berbagai permasalahan hukum yang timbul antara konsumen dan pelaku usaha, maka terdapat asas-asas perlindungan konsumen yang dijelaskan dalam Pasal 2, yang berbunyi:

“Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.”⁸⁶

a. Asas manfaat

Segala bentuk upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.⁸⁷ Dengan kata lain, dalam penegakkan hukum tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak diatas pihak lain, tetapi untuk memberikan kepada masing-masing pihak, prduusen dan konsumen.

b. Asas keadilan

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada

⁸⁴ Elli Wuri Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm. 4

⁸⁵ Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata

⁸⁶ UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁸⁷ Mukti Fajar, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 8

konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban secara adil. Konsumen dan pelaku usaha dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan penunaian kewajiban secara seimbang.⁸⁸

Diantara hak-hak konsumen adalah:⁸⁹

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijamin
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Sedangkan kewajiban yang harus dilaksanakan konsumen terhadap pelaku usaha tercantum dalam Pasal 5 yaitu:⁹⁰

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut

c. Asas Keseimbangan

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil

⁸⁸ Mukti Fajar, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 10

⁸⁹ Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁹⁰ Pasal 5 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

dan spiritual. Tujuannya yaitu agar ketiganya memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakkan hukum perlindungan konsumen sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing.⁹¹

d. Asas Keamanan dan Keselamatan

Asas ini bertujuan untuk menjamin keselamatan dan keamanan konsumen dalam menggunakan, memakai, dan memanfaatkan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar seluruh pihak tidak terkecuali konsumen atau pun pelaku usaha patuh terhadap undang-undang dan mendapatkan keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Tujuan adanya hukum perlindungan konsumen dapat ditemukan dalam Pasal 3 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara
- c. menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa
- d. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
- e. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
- f. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai kepentingan perlindungan hukum sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha
- g. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.⁹²

⁹¹ Janus Sidanalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 31

⁹² UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen